




**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**

NOMOR SOPAP	:	W.12.AH.01.01-02
TGL. PEMBUATAN	:	4 Januari 2021
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	4 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	:	<p>KEPALA KANTOR WILAYAH</p>  <p>AGUS TOYIB NIP. 19630617 198503 1 002</p>
NAMA SOPAP	:	PERMOHONAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PPNS MELALUI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

DASAR HUKUM :

1. PP Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
2. Permenkumham Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi
3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :








1. Program Kerja
2. Term of Reference
3. Komputer/Printer/Scan
4. Stempel

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data manual.

**SOPAP PERMOHONAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PPNS
MELALUI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

NO	KANWIL	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		KAKANWIL	KADIV YANKU M DAN HAM	KABID YANKU M	KASUBID AHU	3AGIA N UMUM	STAF	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menyampaikan permohonan sumpah dan pelantikan PPNS melalui Kantor Wilayah								Berkas Persyaratan	10 Menit	Data
2	Meneliti kelengkapan berkas yang diajukan								Berkas Persyaratan	10 Menit	Data dan Tanda Terima
3	Menyampaikan berkas permohonan ke Kepala Kantor Wilayah								Disposisi	5 Menit	Disposisi
4	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM								Disposisi	5 Menit	Disposisi
5	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Bidang Pelayanan Hukum								Disposisi	5 Menit	Disposisi
6	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Subbidang Pelayanan AHU								Disposisi	5 Menit	Disposisi
7	Menyampaikan Nota Dinas tentang jadwal sumpah dan pelantikan ke Bagian Umum								Disposisi	15 Menit	Disposisi